PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN BEI SEKTOR *PROPERTY AND REAL ESTATE* PERIODE 2020-2021)

Lailani Fitria[1], Dwi Waliyatul Azizah[2], Arief Setiawan[3], Monica Feronica Bormasa[4], Widyatmoko[5]
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri, [2]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
[3]Universitas Tadulako, [4]Universitas Lelemuku Saumlaki,
[5]Universitas Dian Nuswantoro Kampus Kediri
Email: lailanifitria@stei-tn.ac.id

Abstract: *Tax avoidance is part of the methods used by companies to reduce tax cost. Companies consider tax as burden, which can result in reduced company profit, so many companies carry out tax avoidance activities to minimize the tax burden so that company profits are large. There are factors that influence tax advoidance, including GCG, institutional/political ownership, internal control, family ownership and evironmental uncertainty. This reseacrh method uses quantitative research with descriptive analysis. The population was 10 companies with the research year 2019-2021 and the reseacrh sample obtained was 30 financial reports. Previous research discussing tax advoidance focused on company size and GCG, and many case studies were conducted on manufacturing companies. Therefore, this research tries to look at tax advoidance in property and real estate companies with internal control variables and political connections. This result of this research show that internal control variables and political connection have a negative effect on tax advoidance.*

Keywords**:** *Tax Advoidance, Internal Control, Political Connection*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dan masih banyak melakukan pembangunan nasional dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Sumber pendapatan atau penerimaan suatui Negara dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional banyak diperoleh dari pendapatan pajak dan non pajak. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, yang berisi tentang pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang trutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkeu penerimaan pendapatan Negara dari realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.072,1 tercatat mengalami penurunan sebesar 19,55% dari tahun 2019 dengan nilai Rp 1.332,7 triliun penurunan ini terjadi karena adanya pandemic covid -19 dan menyebabkan penerimaan pajak ikut turun. Namun pada tahun 2021penerimaan pajak kembali meningkat sebesar Rp 1.278,6 triliun dengan tumbuh sebesar 19,26% dari tahun 2020. Dengan adanya tren tresebut menyebabkan pendapatan Negara tahun 2022 juga menunjukkan tren yang positif dimana penerimaan pajak meningkat yakni sebesar Rp 1.716,8 triliun dan menunjukkan kenaikan 34,3% dari tahun sebelummnya. Meskin pertumbuhan pajak menunjukkan hal yang baik, namun pemerintah tetap waspada dan hati-hati terhadap kondisi ekonomi dan tetap perlu waspada dalam menjaga tinggi ini.

Pendapatan terbesar dari suatu Negara terdapat pada pajak dan hal yang peling penting

yaitu dalam menopang anggaran penerimaan Negara serta pembangunan nasional. Namun hal ini menjadi beban bagi sebuah perusahaan dimana mereka akan mengurangi laba bersih perusahaan tersebut untuk membayar pajak. Hal ini berbeda kepentingan dengan pemerintah yang mengingkan penerimaan pajak yang besar dan rutin dari perusahaan bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Ritonga & Andriyani, 2022). Fenomena yang terjadi adalah pada tajuk yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai \ US$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. https://www.pajakku.com.

Pemerintah Indonesia melakukan optimalisasi pajak dari tahun ke tahun. Namun, penghindaran pajak menjadi salah satu hambatan pemerintah dalam menjalankan upaya untuk mengoptimalkan pajak. Penghindaran pajak menjadi bagian dari cara yang digunakan perusahaan dalam mengurangi biaya pajak. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban, yang dapat berakibat pada berkurangnya laba perusahaan sehingga banyak perusahaan melakukan kegiatan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak agar laba perusahaan menjadi besar. Menurut Dewi Putriningsih terdapat tiga langkah perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan, diantaranya yaitu langkah pertama perusahaan berusaha untuk menghindari pajak secara legal dan illegal. Langkah kedua perusahaan mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun illegal. Dan langkah ketiga yaitu apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka Wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak diantaranya yaitu profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, GCG, kepemilikan institusional/politik, pengendalian internal, kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan (Mawaddah, 2022).

Berdasarkan data Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR-RI, nominal perpajakan Indonesia setiap tahunnya memang telah mengalami peningkatan. Namun hal ini belum berpengaruh pada nilai *tax ratio* (perbandingan penerimaan pajak terhadap *produk domestic bruto*) Indonesia yang tetap stabil yang hanya berkisar diangka 10,28%-10,4% yang didapatkan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,31% dengan *produk domestic bruto* sebesar Rp 19.588,4%. Dari adanya perbandingan dengan *tax ratio* ini dapat memberikan gambaran terkait efektivitas penerimaan perpajakan. Nilai *tax ratio* yang dimiliki Indonesia masih cukup randah jika dibandingkan dengan ngara-negara ASEAN lainya yang berkisar diangka 12-17,5%. Dengan rendahnya nilai penyerapan pajak ini diperkirakan karena tingginya praktik *tax avoidance*,terutama oleh wajib pajak.

Tax Avoidance adalah suatu upaya menghindari pajak yang diberlakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dan sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku, dikarenakan metode dan teknik yang digunakan didasarkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapar dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Tujuan dari adanya penghindaran pajak perusahaan ini yaitu untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan dan memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu persoalan mengenai *tax avoidance* ini unik dan rumit, dimana disisi lain tidak melanggar hukum dan disisi lain tidak diinginkan oleh pemerintah (Muslim & Fuadi, 2023). Sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata public (Indah Asykari Saputri, 2016) . *Tax avoidance* kerap memanfaatkan area abu-abu (*greyarea*) dari undang-undang yang mengatur perpajakan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Di Indonesia, kewajiban pajak dipungut melalui *Self-Assessment System* (SAS) dimana segala aktivitas menghitung, membayar serta melaporkan

pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak sedangkan Direktorat Jendral Pajak hanya melakukan supervisi melalui inspeksi dan investigasi (Robert Hutauruk et al., 2020). Sistem SAS ini semakin membuka celah untuk melakukan penghindaran pajak hingga penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Salah satu penghindaran pajak dilakukan oleh PT. Ciputra Development, Tbk yang merupakan perusahaan property dan real estate ternama di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ternyata juga melakukan Penghindaran Pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan yang mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari pajak negara. Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak.

Di Indonesia sektor property merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai (*multiplier effect*) serta *backward linkage* yang cukup besar kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Perusahaan *property dan real estate* agar terus memperoleh profit yang tinggi maka perusahaan harus dapat lebih kompeten dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sebagai perusahaan yang go public. Menurut Mulviawan hampir semua negara termasuk Indonesia, sektor industri properti dan realestate merupakan sektor dengan karakteristik yang sulit untuk diprediksi dan berisiko tinggi. Pasang surut sektor ini memiliki amplitudo yang besar, yaitu pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, industri properti dan realestate mengalami *booming* dan cenderung *over supplied*, namun sebaliknya pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, secara cepat sektor ini akan mengalami penurunan yang cukup drastis pula. Industri sektor properti dan realestate dikatakan juga mengandung risiko tinggi. Hal ini disebabkan pembiayaan atau sumber dana utama sektor ini pada umumnya diperoleh melalui kredit perbankan, sementara sektor ini beroperasi dengan menggunakan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan. Meskipun tanah dan bangunan dapat digunakan untuk melunasi utang tetapi aktiva tersebut tidak dapat dikonversikan ke dalam kas dalam waktu yang singkat.

Tax avoidance dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor pertama yaitu pengendalian internal. Jika pengendalian internal disuatu perusahaan dalam kondisi baik maka akan mendorong manajemen untuk membuat perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang tidak membahayakan perusahaan dimasa akan datang. Hal tersebut menjadikan manajemen akan secara otomatis berfikir bijaksana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pajak dan tidak akan melakukan sebuah penghindaran pajak (Carolina & Purwantini, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian Bimo et al yang mnyatakan bahwa pengendalian internal yang baik dan efisien makan semakin kecil perusahaan melakukan penghindaran pajak (Bimo et al., 2019).

Adanya sebuah hubungan politik yang dimiliki perusahaan dapat berpengaruh signifikan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat manajemen dan perusahaan. Perusahaan yang jajaran direksi atau komisarisnya mempunyai koneksi politik mempunyai keunggulan ketika hendak menciptakan suatu hubungan bisnis dengan pemerintah Adanya koneksi politik dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Koneksi politik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan membuat perusahaan tersebut memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajakrendah. Dimana hal tersebut yang akan membuat perusahaan menerapakan *tax planning* secara makin agresif. Hal tersebutlah yang akan berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Terdapat dua jenis koneksi politik yang ada dalamperusahaan. Koneksi yang pertama adalah pemilik perusahaan menjadi bagian dari anggota suatu partai politik. Koneksi yang kedua adalah koneksi politik yang dibuatsecara temporer, yaitu merekrut komisaris yang berasal dari dunia politik, seperti institusi pemerintah. Hal ini selaras dengan penelitian dari Kurnia Imanuella dan Treresia Woro

Damayani Penelitian menunjukkan jika koneksi politik diukur menggunakan skor tingkat koneksi politik maka hasil menyatakan bahwa tingkatkoneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan jika koneksi politik diukur menggunakan variabel *dummy* hasil menunjukkan bahwa koneksi politik tidakberpengaruh terhadap tax avoidance (Vol & Hal, 2019). Penelitian Haris Mahfud Safii et al, jugaa menyatakan hal demikian, bahwa hasil penelitiannya tentang pengareuh koneksi politik dan komite audit terhadap *tax avoidance* menyatakan hasil yang positif.

Namun tidak selaras dengan penelitian dari Vira Carolina dan Anisa Hakim Purwanti yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Selaras dengan Vira Carolina penelitian yang dilakukan Breverdy Putrananda Manihuruk& Santi Novita menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak baik bagi perusahaan pertambangan maupun non pertambangan. Perusahaan berusaha untuk tidak mengambil keuntungan dari koneksi politik mereka untuk mengurangi beban pajak. Meskipun memiliki koneksi politik, perusahaan masih dapat melakukan dengan baik dan berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak yang sesuai. Perspektif jangka panjang dari pengaruh perusahaan memperkuat motif untuk mematuhi peraturan perpajakan (Manihuruk & Novita, 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat celah penelitian atau (*research gap)* dimana belum adanya penelitian yang berusaha menganalisis pengaruh daripengendalian internal dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak yang dilakukan dengan objek studi perusahaan yang bergerak dibidang *property* dan *real estate* yang tercatat pada buursa efek indonesia periode 2020-2021. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui dan menguji pengaruh pengendalian internal dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan BEI sektor *property* dan *real estate* periode 2020-2021).

Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan alur pemikiran dalam proses penelitian. Pada penelitian ini didasari banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan khususnya pada sektor property dan reas estate hal ini menyebabkan penerimaan pajak pada pada Negara berkurang. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya penghindaran pajak diantaranya yaitu pengendalian internal dan koneksi politik. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori yang telah dijelaskan maka penelitian ini menguji pengaruh pengendalian internal dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu kerangka pemikiran dari penelitian ini terdapat pada Gambar 1.

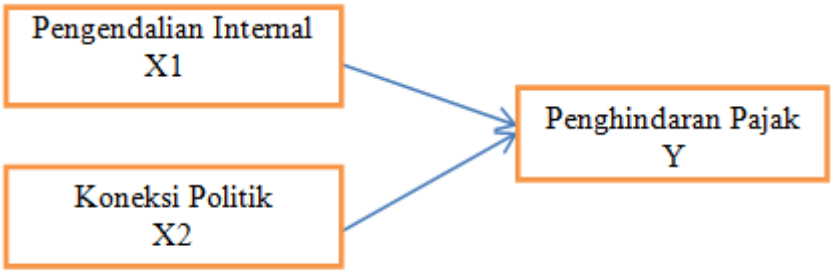

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak

Pengendalian internal yang baik kan menjamin perencanaan pajak yang efektif dan efisien serta membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pengendalian internal yang efektif akan mendorong manajemen untuk membuat perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak membahayakan perusahaan di masa depan. Menurut agency theory masalah dalam pengendalian internal terhadap tindakan penghindaran perpajakan tidak selalu sama. Hal tersebut dikarenakan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tergantung dari pihak manajemen (agen) dalam melakukan tindakannya tidak melanggar perturan perundang- undangan yang berlaku. Jadi, laporan keuangan yang dihasilkan pun akan bebas dari salah saji material dan akan mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis yang pertama pada penelitian ini adalah:

H1: Pengendalian Internal dalam perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

b. Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak

Suatu perusahaan yang dapat dikatakan memiliki koneksi politik ialah perusahaan yang dimana salah satu shareholder utama, anggota dewan dereksi, dewan komesaris maupun manajemen yang memiliki riwayat pengalaman kerja dibidang politik. Menurut Rustiarni & Suartana dalam jurnal Aulia Novia menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan memiliki kemungkinan diperiksa lebih kecil oleh pihak berwenang karena dilindungi oleh perlakuan istimewa dari pemerintah menyangkut perizinan, ajuan pinjaman dan juga sanksi yang ringan melanggar peraturan. Hal inilah yang membuat perusahaan lebih berani dalam mengambil sebuah resiko dimana salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakannya. Jika dikaitkan dengan agency theory maka dipercaya bahwa manajemen akan berusaha untuk mendorong anggota dewan atau manajemen lain yang memiliki hubungan politik untuk menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk kepentingan perusahaan (Carolina & Purwantini, 2020). Selain itu, jika ditinjau melalui agency theory, tidak juga menutup kemungkinan bahwa individu terkoneksi politik tersebut yang akan dengan kehendaknya sendiri memanfaatkan koneksi tersebut untuk kegiatan perusahaan yang pada akhirnya akan menguntungkan dirinya sendiri, termasuk mengenai penghindaran pajak. Oleh karena itu perumusan hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H2: Koneksi politik dalam perusahaan memberikan pengaruh yang positif terhadap praktik penghindaran pajak

2. METODE PENELITIAN

a. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah semua perusahaan pada sektor property dan real estate yang terdaftar pada bursa efek Indonesia sebanyak 87 perusahaan yang menjadi populasi pada penelitian ini. Selanjutnya penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode Purposive Sampling, dengan kriteria sampel sebagai berikut:

1) Perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada BEI
2) Perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada BEI periode 2019- 2021 yang menerbitkan laporan keuangan secara bertutur-turut
3) Perusahaan property dan real estate yang menerbitkan laporannya menggunakan mata uang rupiah

Proses penyeleksian sampel berdasarkan kriteria sampel yang ditentukan yaitu

perusahaan yang memposting laporan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2019-2021. Pada penelitian ini ditemykan 11 perusahaan yang tercantum pada BEI. Namun setelah dilakukan pengecekan dalam laporan keuangan didapati ada1 perusahaan yang kurang lengkap dalam memposting laporan keuangan, oleh karena itu sampel penelitian ini sebanyak 10 perusahaan dan dikalikan dengan 3 tahun penelitian jadi hasil sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 laporan keuangan perusahaan real estate dan property. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berupa laporan keuangan perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2021. Sumber data ini diperoleh dari website www.idx.com .

b. Definisi Oprasional VariabelPenghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memeinimalkan kewajiban pajak secara berhati-hati dengan mengambil celah atau kesempatan dalam ketentuan pajak yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan rasio ETR. ETR adalah sebuah rasio antara total beban pajak dengan laba sebelum pajak. Menurut Dyreng dalam (Manihuruk & Novita, 2023)Total beban pajak merupakan beban pajak kini dan juga pajak tangguhan. Dengan penggunaan ETR ini dapat melakukan pengurangan pajak melalui tempat perlindungan pajak dan celah hukum. PenilaianETR ini didasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Perhitungan ini tidak hanya berasal dari pajak penghasilan tetapi dari beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, fungsi dari ETR ini adalah kebalikan dari penghindaran pajak. Pada penelitian ini nilai ETR akan dikalikan -1 hal ini bertujuan untuk nilai ETR yang rendah, perusahaan kurang terlibat dalam praktik penghindaran pajak, hal ini selaras dengan penelitian (Khan et al, 2017), (Manihuruk & Novita, 2023) dan penelitian (Solikin & Slamet, 2022).

$$ETR = \frac{total\ laba\ setelah\ pajak}{total\ laba\ sebelum\ pajak}$$

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu prosedur pengawasan yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut bebas dari salah saji material. Dalam hal ini pengendalian internal juga digunakan untuk memastikan bahwa manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku pada peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini pengendalian internal diukur dengan menggunakan metode penilaian atau scoring yang digunakan untuk mengungkapkan pelaksanaan mekanisme pengendalian internal dalam laporan tahunan hal ini dikembangkan oleh Dumes dan Knechel (2008) dalam (Mawaddah, 2022). Penelitian dari variabel pengendalian internalterdiri dari beberapa pertanyaan, yaitu:

a) Apakah tujuan dari pengendalian internal dinyatakan dengan jelas?
b) Apakah manajemen bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian internal?
c) Apakah terdapat perusahaan yang memiliki unit pengendalian internal?
d) Apakah perusahaan menerapkan manajemen resiko dengan baik?

Dengan beberapa penilaian ini jika perusahaan mengungkapkan informasi tersebut maka akan diberi score 1 dan score 0 untuk perusahaan yang tidakmengungkapkan. Total score yaitu jumlah dari angka yang didapat di masing- masing perusahaan dibegi dengan jumlah pertanyaan.

Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan salah satu hal yang berharga bagi perusahaan, dimana perusahaan yang memiliki atau mempunyai koneksi politik akan membuat perusahaan

memperoleh perlakuan khusus yang akan membuat perusahaan tersebut dapat melakukan penghindaran pajak secara agresif. Dalam penelitian ini koneksi politik diukur dengan menggunakan dummy yang dimana akan diberikan angka 1 untuk mengindikasikan perusahaan yang mempunyai koneksi politik. Dan akan diberikan angka 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Kriteria dalam mengidentifikasikan koneksi politik pada perusahaan ini diungkapkan oleh penelitian (Wati, 2017) dalam (Carolina & Purwantini, 2020) dimna kriteria tersebut adalah :

a) Jika ada salah satu direktur utama atau dewan komesaris yang merupakan anggota politik seperti DPR, anggota cabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah ataupun termasuk dalam anggota militer atau partai politik
b) Jika ada salah satu direktur utama atau dewan komesaris yang merupakan mantan anggota politik seperti DPR, mantan anggota cabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah ataupun termasuk mantan anggota militer atau partai politik
c) Jika salah satu pemilik atau pemegang saham dari perusahaan tersebut diatas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan polisi atau pejabat atau mantan pejabat pemerintah hal ini termasuk juga militer.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif fengan menggunakan statistik deskriptif yang bertujuan untuk mengenali pola data, merangkum informasi dalam data serta menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan oleh peneliti. Sebelum data dianalisis maka data akan dikumpulkan dan diolah agar data siap dianalisis. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Teknik ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Model persamaan yang diperoleh dari pengeolahan data yang dilakukan diharapkan normal dan terbatas dari asumsi. Dalam analisis regresi linear berganda ini menggunakan alat bantu yaitu eviews 10.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Statistic deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	ETR_2019_2020_2021	PENGENDALIAN_INTERNAL	KONEKSI_POLITIK
Mean	12.60000	0.733333	0.600000
Median	12.00000	1.000000	1.000000
Maximum	25.00000	1.000000	1.000000
Minimum	3.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	5.295411	0.449776	0.498273
Skewness	0.742530	-1.055290	-0.408248
Kurtosis	4.422173	2.113636	1.166667
Jarque-Bera	5.284972	6.550232	5.034722
Probability	0.071184	0.037812	0.080672
Sum	378.0000	22.00000	18.00000
Sum Sq. Dev.	813.2000	5.866667	7.200000
Observations	30	30	30

Sumber: Data Sekunder (2023) diolah Kembali

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat dijelaskan masing-0masing variabel adalah sebagai berikut:

1) Pengendalian internal dengan jumlah sampel sebanyak 30 laporan keuangan perusahaan memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 1,00. Nilai mean dari variabel pengendalian internal ini sebesar 0,733333, yang artinya mendekati nilai tertinggi yang menunjukkan perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang tinggi. Selanjutnya standar deviasi pengendalian internal sebesar 0,449776 yang berarti bahwa penyebaran data pengendalian internal pada 30 laporan keuangan perusahaan menyimpang sebesar 0,733333 dari nilai mean. Hasil tersebut menyatakan bahwa sampel perusahaan ini memiliki tingkat penyimpangan lebih kecil dari nilai mean.
2) Koneksi politik dengan jumlah sampel 30 laporan keuangan perusagaan memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 1,00. Nilai mean variabel koneksi politik adalah 0,600000, yang artimya mendekati nilai terendah yang menunjukkan bahwa sampel perusahaan memiliki koneksi politik yang rendah. Dengan standar deviasi sebesar 0,498273 yang berarti data koneksi politik menyebar menyimpang sebesar 0,600000 dari mean. Hal ni menunjukkan bahwa sampel koneksi politik memiliki tingkat penyimpangan yang lebih kecildari mean.
3) Tax avoidance (ETR) dengan jumlah sampel sebanyak 30 perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 3,00000 dan nilai maksimum sebesar 25,00000. Nilai mean dari vareiabel ETR ini adalah 12,6000. Yang artinya nilai ini tinggi dan menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki tingkat penghindaran pajak yang dapat dikatakan cukup tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

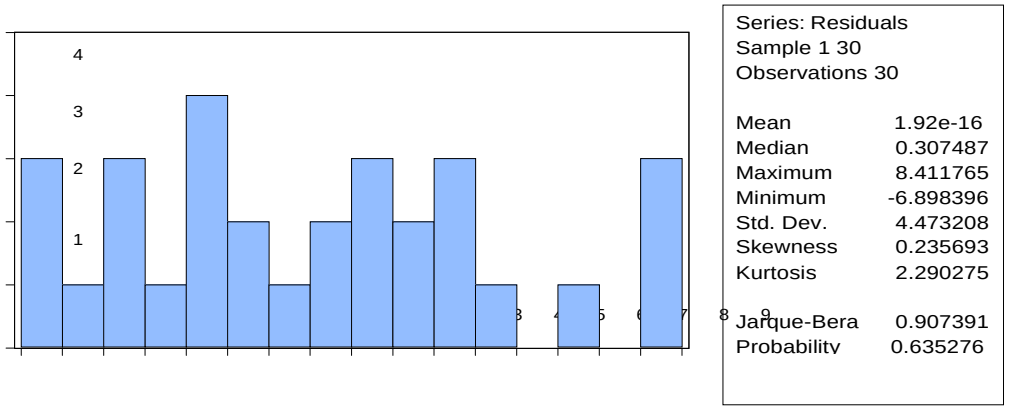

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Sumber: data sekunder (2023) diolah kembali

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 1 menunjukkan bahwa besaran nilai probability Jarque bera lebih dari 0,05 yang menyatakan bahwa nilai propabilitas tersebut dinyatakan lolos uji normalitas pada penelitian ini.

Uji Multikolonieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.267593	7.352941	NA
PENGENDALIAN_INTERNAL	4.137455	4.235294	1.129412
KONEKSI_POLITIK	3.371260	2.823529	1.129412

Sumber: data sekunder (2023) diolah kembali

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada eviews menunjukkan hasil Variance Inflation Factors atau nilai VIF pada penelitian ini adalah kurang dari 10. Atau dengan kata lain nilai VIF pengendalian internal sebesar 1.129412, dan nilai Vif koneksi politik sebesar 1.129412 dengan model regresi ini terbukti terhindar atau tidak ada masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	7.197587	Prob. F(2,27)	0.0031
Obs*R-squared	10.43250	Prob. Chi-Square(2)	0.5400
Scaled explained SS	5.451623	Prob. Chi-Square(2)	0.0655

Sumber: data sekunder (2023) diolah kembali

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 3 dapat diketahui semua variabel memiliki nilai signifikasi diatas 0,05 yaitu dengan nilai Obs*R square sebesar 0,5400 yang menyatakan bahwa pada model penelitian ini terhindar dari heteroskedastisitas.

Uji Autokolerasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.218687	Prob. F(2,25)	0.3126
Obs*R-squared	2.665022	Prob. Chi-Square(2)	0.2638

Sumber: data sekunder (2023) diolah kembali

Berdasarkan hasil pengujian autokolerasi pada penelitian ini terhindar dari autokolerasi, dikarenakan nilai probabilitas chi squarenya 0,2638 > 0,05 sehinggatidak terjadi masalah autokolerasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.88235	2.295124	8.227161	0.0000
PENGENDALIAN_INTERNAL	-6.689840	2.034074	-3.288888	0.0028
KONEKSI_POLITIK	-2.294118	1.836099	-1.249452	0.2222

R-squared	0.286426	Mean dependent var	12.60000
Adjusted R-squared	0.233569	S.D. dependent var	5.295411
S.E. of regression	4.635923	Akaike info criterion	6.000187
Sum squared resid	580.2781	Schwarz criterion	6.140307
Log likelihood	-87.00281	Hannan-Quinn criter.	6.045013
F-statistic	5.418861	Durbin-Watson stat	1.683164
Prob(F-statistic)	0.010506		

Sumber: data sekunder (2023) diolah kembali

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan diperoleh nilai konstanta atau nilai C sebesar 18,882335 yang artinya jika variabel independen naik makan akan menaikkan variabel dependen sebesar 18,882335. Selanjutnya varibel pengendalian internal sebesar -6,689840 yang mengindikasikan bahwa setiap terjadi pengendalian internal sebesar satu satuan maka akan menurunkan penghindaran pajak sebesar -6,689840. Dan koneksi politik memiliki nilai koefisien sebesar -2,294118 yang artinya setiap terjadi peningkatan koneksi politik sebesar satu satuan akan menurunkan penghindaran pajak.

Uji T

Tabel 6. Hasil Uji T Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.88235	2.295124	8.227161	0.0000
PENGENDALIAN_INTERNAL	-6.689840	2.034074	-3.288888	0.0028
KONEKSI_POLITIK	-2.294118	1.836099	-1.249452	0.2222

Sumber: data sekunder (2023) diolah Kembali

Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini memperoleh hasil dimana nilai t statistic pengendalian internal sebesar -3,288888 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0028 (<0,05) dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh negative signifikan pada penghindaran pajak dan dengan hasil ini berarti menerima H1. Selanjutnya variabel koneksi politik dengan nilai t statistic sebesar -1,249452 dengan nilai propabilitasnya sebesar 0,2222 (>0,05) dengan hasil ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh positif dan signifikan yang artinya pada hasil ini koneksi politikmenolak H2.

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F Statistik

F-statistic	5.418861	Durbin-Watson stat	1.683164
Prob(F-statistic)	0.010506		

Sumber: data sekunder (2023) diolah kembali

Diketahui nilai F statistic pada pengujian ini sebesar 5,418861 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,010506 (<0,05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Variabel

Independen (X) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Variabel Dependen (Y).

Uji R

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.286426	Mean dependent var	12.60000
Adjusted R-squared	0.233569	S.D. dependent var	5.295411

Sumber: data sekunder (2023) diolah kembali

Berdasarkan hasil uji R^2 maka diperoleh nilai adjusted R-Square sebesar 0,233569 maka dapat ditarik kesimpulan variabel independen yaitu pengendalian internal dan koneksi politik berpengaruh terhadap vareiabel dependen yaitu penghindaran pajak secara bersama-sama atau secara simultan sebesar 23%. Sedangkan sisanya yaitu 87% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

3.2 Pembahasan

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. hal ini dikarenakan informasi tentang pengendalian internal yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan belum tentu sesuai kondisi yang sebenarnya. Sehingga untuk tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan ini belum bisa dijadikan sebagai jaminan akan tinggi atau rendahnya tindakan dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Carolina & Purwantini, 2020).

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Pengehindaran Pajak

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi koneksi politik tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Dilihat dari perusahaan yang dimikili oleh pemerintah sepertu BUMN diduga tidak mungkin melakukan penghindaran pajak, dikarenakan sudah diberikan kepercayaan oleh Negara untuk wajib pajak. hal ini selaras dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Penelitian ini selaras dengan penelitian (Manihuruk & Novita, 2023).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengendalian internal dan koneksi politik terhadap perilaku penghindaran pajak. sebanyak 10 perusahaan yang bergerak pada bidang Property dan real estate yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2021 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 30 laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini variabel pengendalian internal berpengaruh negative pada penghindaran pajak, yang artinya belum tentu pengendalian internal yang dilaporkan oleh perusahaan merupakan keadaan yang sebenarnya, dan koneksi politik yang memiliki pengaruh negative terhadap penghindaran pajak dikarenakan Negara Indonesia sudah menerapkan wajib pajak dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010, sama-sama memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak di Indonesia.

Daftar Pustaka

Azizah. (2021). Model Terbaik Uji Multikolinearitas Untuk Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Di Kabupaten Blora Tahun 2020. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, *4*, 63.

Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The Effect Of Internal Control On Tax Avoidance: The Case Of Indonesia. *Journal Of Economics And Development*, *21*(2), 140–142. Https://Doi.Org/10.1108/Jed-10-2019-0042.

Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal , Struktur Kepemilikan , Sales Growth , Ketidakpastian Lingkungan , Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode. *Bussiness And Economicd Conference In Utilization Of Modern Technology*, 168–170.

Denisse Aretha Lee, M. N. S. (2022). Pengaruh Koneksi Politik Dan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Akutansi*, *3*(2), 155–169.

Fajri, A. (2018). *Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016 -2018).*

Haris Mahfud Safii , Nur Anita Chandra Putry, S. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Dan Perusahaan Utama Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2017. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, *10*(4), 3– 11.

Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2023). Penghindaran Pajak : Pengaruh Koneksi Politik Dan Kepemilikan Institusional. *Owner Riset & Jurnal Akutansi*, *7*(1),398.

Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, *14*(3), 336. https://Doi.Org/10.30598/Barekengvol14iss3pp333-34.

Mawaddah, S. Z. (2022). *Pengaruh Pengendalian Internal, Kepemilikan Keluarga, dan Ketidakpastian Lingkungan. Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). 11*, 1–11.

Muslim, A. B., & Fuadi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jesya*, *6*(1), 824–840. https://Doi.Org/10.36778/Jesya.V6i1.1012.

Ritonga, E. W. J. P. . D., & Andriyani, M. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate YangTerdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016 - 2019. *Jurnal Akutansi Bisnis Pelita Bangsa*, *7*(1), 75–95.

Saputri, I. A. (2016). "Analisis Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Return On Assets (ROA), Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Industri Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015. *Revista CENIC. CienciasBiológicas*, *152*(3), 28.

Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 3(2), 270–283. https://doi.or*